


## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Pembagian Harta Bersama antara :

**Pembanding**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, memberikan kuasa kepada: SAEFULLAH YAMIEN, SH., MH., AGUS NARTO, SH., AZIZI MUHAMMAD, SH., masing-masing sebagai Advokat Pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu (LKBH UNWIR), alamat Kantor di Jalan Raya Ir. H. Juanda KM.3 Singaraja Indramayu, terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Indramayu No. 0578/2017 tanggal 19 Mei 2017 semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

**Terbanding**, Supir, Umur 48 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, memberikan kuasa kepada: SUKAWIJAYA, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yustisia, alamat Jalan Raya Anjatan-Cilandak Gang Condong No. 67 RT. 02/01 Desa Cilandak Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Indramayu No. 0780/2016 tanggal 23-08-2016, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5260/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 8 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta:
  - 2.1. Satu unit bangunan permanen (Kafe) berukuran  $\pm$  6 m x 25 m di atas tanah milik Negara (dikelola Perum Jasa Tirta II) terletak di jalur Irigasi Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra kabupaten Indramayu An. xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : bangunan milik xxx;
    - Sebelah Selatan : Mess, bangunan Kafe milik xxx;
    - Sebelah Barat : Irigasi;
    - Sebelah Timur : Sawah milik xxx;
  - 2.2 Satu unit Mess permanen berukuran  $\pm$  5 m x 6 m terletak di jalur Irigasi Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra kabupaten Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : halaman dan Kafe (pada diktum no. 2.1);
    - Sebelah Selatan : bangunan Kafe milik xxx;
    - Sebelah Barat : Irigasi;
    - Sebelah Timur : sawah milik xxx.
  - 2.3. Uang Telitian (arisan hajatan) beras dan uang kepada Raswan yang sudah diterima Tergugat beras 9 Kwintal seharga Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
  - 2.4. Gabah 13 Kwintal (yang dititip kepada xxx) seharga Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.5. Uang (yang dipinjam Sdr. xxx) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai ketentuan pada dictum angka 2 amar putusan di atas, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat di jual lelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan pada diktum angka 2 amar putusan diatas;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.711.000,- (Satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Mei 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5260/Pdt.G/2016/PA.Im yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017;

Bahwa, Pembanding tidak menyampaikan memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5260/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 19 Juli 2017;

Bahwa, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzaage), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5260/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 19 Juni 2017, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dengan surat pemberitahuan tanggal 2 Juni 2017;

Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzaage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5260/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 21 Juni 2017, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dengan surat pemberitahuan tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Juli 2017 dengan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan

Agama Indramayu dengan Surat Nomor W10-A/2253/Hk.05/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nashruddin, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Indramayu, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 8 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah Nomor 5260/Pdt.G/2016/PA.Im, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Pemanding pada tanggal 23 Agustus 2016 kepada Pengadilan Agama Indramayu dan terdaftar di Pengadilan Agama Indramayu tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 5260/Pdt.G/2016/PA.Im, dan disempurnakan pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan alasan bahwa Terbanding telah bercerai dengan Pemanding pada tanggal 26 Nopember 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5792/Pdt.G/2015/PA.Im dengan Akta Cerai Nomor 7300/AC/2015/PA.Im tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding telah diperoleh harta bersama sebagaimana tertera dalam gugatan posita angka 3 dan angka 4.1 s/d angka 4.8, namun yang tercantum dalam gugatan angka 3 telah dilakukan pembagian menjelang perceraian, sebagaimana Surat Kesepakatan Pembagian Hak yang ditandatangani/cap jempol Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding beserta para saksinya, sedang yang belum dibagi adalah harta yang tertera pada posita angka 4.1 s/d angka 4.8, berupa :

1. Satu unit rumah tinggal permanen berukuran lebih kurang 10 m x 15 m yang dibangun (rehab total) secara berangsur mulai awal tahun 2008 dan selesai akhir tahun 2011 di atas tanah milik Tergugat di xxx Kabupaten Indramayu, SPPT NOP : 32.14.240.025.000.2985-7, luas 560 m<sup>2</sup>, kelas 87, atas nama xxx, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik xxx;

Sebelah Barat : Warnet/irigasi;

Sebelah Selatan : Tanah milik xxx, dan

Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik xxx.

Berikut pembuatan atau pembelian perlengkapannya (pembuatan pagar/benteng belakang, pembuatan bor satelit dan pembelian perlengkapan rumah tangga) yang keseluruhannya menghabiskan biaya Rp 154.695.000,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

2. Satu unit bangunan permanen (Kafe) berukuran lebih kurang 6 m X 25 m yang dibangun pada tahun 2006 di atas tanah milik Negara (dikelola Perum Jasa Tirta II) terletak di xxx Kabupaten Indramayu, sebagaimana perpanjangan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) Nomor : 13.3/DIR/406/SPPLS/ 65/CLK/SU/PTL/2015, tanggal 27 Mei 2015, atas nama xxx, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : bangunan milik lxxx;

Sebelah Barat : irigasi;

Sebelah Selatan : bangunan milik xxx, dan

Sebelah Timur : sawah milik xxx.

Pembuatan mana pengerjaan dan materialnya dilakukan dengan cara borongan (terima jadi) dan diborong oleh Sdr. xxx seharga Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), tidak termasuk biaya pemasangan instalasi listrik PLN berdaya 12 Amper atau 2.200 Watt seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian kabel 3 rol, beberapa lampu listriknya dan biaya pemasangan seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Satu unit mess yang dibangun 4 (empat) tahun setelah selesainya pembuatan kafe (4.2) di atas dan terletak di lokasi yang sama dengan kafe pada posisi sebelah utara yang pengerjaannya dilakukan secara borongan pada Sdr. xxx seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);  
Kedua asset (4.2 dan 4.3) sebelumnya dikontrakkan kepada Sdr. xxx, alamat Desa Bugis Blok Sukatani sejak tanggal 25 Januari 2014 dan akan berakhir pada tanggal 26 Januari 2016, seharga Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) per tahun;
4. Uang arisan pada Sdr. xxx (koordinator) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan telah dilakukan pembayaran sebelum perceraian terjadi sebanyak 13 kali/bulan = Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
5. Uang telitian/lolosan beras dan uang pada Sdr. xxx sejak tahun 2005 dan telah dilakukan/dibayar sampai dengan perceraian dengan nilai uang sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

6. Gabah yang dititipkan/diutang pada Sdr. xxx, alamat Kampung Sumursapi Desa Tanjungtiga Kec. Blanakan Kab. Subang sebanyak 13 Kuintal dan bila diharga dengan uang sebesar Rp 5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Uang yang dititipkan/dipinjam Sdr. xxx (Cibitung) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Darsih;
8. Uang tabungan pada Bank BRI yang tersimpan pada rekening atas nama xxx sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Desember 2016 yang disampaikan dimuka sidang tanggal 19 Desember 2016 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pembanding dan Terbanding dahulu suami isteri dan bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5792/Pdt.G/2015/PA.Im tanggal 26 Nopember 2015;
2. Bahwa, tidak benar apabila selama perkawinan Pembanding dengan Terbanding terdapat harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian, karena sebenarnya pembagian harta bersama telah selesai dilakukan sebagaimana Surat Kesepakatan Pembagian Hak tanggal 24 Agustus 2015, dan dalam kesepakatan tersebut baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat telah sepakat agar dikemudian hari tidak akan saling menuntut apapun atas harta kekayaan bagian Tergugat/Pembanding. Sedangkan aset rumah tangga atau harta bersama yang didalihkan oleh Penggugat/Terbanding sebagai harta bersama adalah harta bawaan Tergugat/Pembanding yang diperoleh dari perkawinan dengan suami terdahulu yang bernama xxx;
3. Bahwa, gugatan Penggugat posita 4.1, 4.2 dan 4.3 adalah harta bawaan Tergugat/Pembanding yang diperoleh dari perkawinan dengan suami terdahulu yang bernama xxx;



4. Bahwa, gugatan dalam posita 4.4 berupa uang arisan pada sdr xxx sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) telah diambil oleh anak Tergugat/Pembanding yang bernama xxx yang telah bekerja sama dengan Penggugat/Terbanding, sehingga seharusnya Penggugat/Terbanding mengambilnya pada xxx;
5. Bahwa, gugatan dalam posita 4.5 berupa uang tarikan dari Telitian (Arisan Hajatan) beras sebenarnya hanya seharga 9 (sembilan) kuintal atau sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), sedangkan hajatan yang diselenggarakan untuk menarik uang telitian (Arisan Hajatan) dimaksud menghabiskan biaya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga sisanya hanya Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang digunakan oleh Tergugat/Pembanding untuk biaya hidup sehari-hari;
6. Bahwa, gugatan dalam posita angka 4.6 dan angka 4.7 sebagaimana dalam sidang mediasi terhadap kedua hal tersebut Tergugat/Pembanding bersedia untuk menyerahkannya kepada Penggugat/Terbanding;
7. Bahwa, gugatan dalam posita angka 4.8 berupa tabungan pada Bank BRI atas nama Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah tidak ada lagi karena sudah diambil untuk menebus BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), kendaraan bermotor roda empat tersebut telah dijual dan hasilnya digunakan untuk menambah bagian hak Penggugat/Terbanding pada saat pembagian harta gono gini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya menyatakan menolak jawaban Pembanding dan tetap pada gugatannya, begitu pula Pembanding menolak replik Terbanding dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis terdiri dari P.1 s.d P.10 dan saksi masing-masing bernama xxx, umur 47 tahun dan xxx, umur 32 tahun;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari T.1 s.d T.3, dan saksi masing-masing bernama xxx, umur 63 tahun, xxx, umur 35 tahun, xxx, umur 45 tahun dan xxx;



Menimbang, bahwa terhadap posita 4.1 dibantah oleh Pembanding bahwa obyek tersebut merupakan harta bawaan Pembanding dengan suami pertamanya yang bernama xxx, dan selanjutnya dibenarkan oleh Terbanding dengan menyatakan bahwa obyek tersebut asalnya merupakan harta bawaan Pembanding tetapi telah direhab total setelah Pembanding dengan Terbanding menikah;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut Terbanding hanya menyampaikan bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (P.2) dan daftar rincian pembelian barang yang dibuat sendiri oleh Terbanding (P.10) serta satu orang saksi yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2 bukan merupakan bukti kepemilikan dan P.10 bukan merupakan bukti outentik dan keterangan seorang saksi bukan merupakan saksi yang sempurna, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Terbanding dalam posita angka 4.1 tidak jelas alias kabur (obscuur libel), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap posita 4.2 dan posita 4.3 Terbanding telah berhasil membuktikan gugatannya dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta saksi yang ikut mengerjakan bangunan tersebut, meskipun Pembanding menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan, akan tetapi Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya itu, bahkan saksi Pembanding sendiri malah membenarkan bahwa kedua obyek tersebut dibangun semasa Pembanding dan Terbanding terikat dalam perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa dalam posita 4.2 dan 4.3 adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap posita 4.4 berupa uang arisan pada xxx sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Terbanding hanya menyampaikan bukti P.8 berupa Surat Pernyataan xxx, namun tidak menjelaskan jangka waktu arisan tersebut, sehingga bukti tersebut harus ditolak, oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Terbanding posita angka 4.4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita 4.5 berupa uang titian (Arisan Hajatan) sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), Pembanding mengakui namun jumlahnya bukan Rp 125.000.000,00 (seratus duapuluh lima juta rupiah) tetapi hanya Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dan telah digunakan untuk hajatan sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedang sisanya sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah digunakan untuk biaya hidup sehari-hari oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa karena Terbanding tidak bisa membuktikan jumlah nominal yang tertera dalam gugatannya, dan berdasarkan pengakuan Pembanding bahwa Arisan Hajatan tersebut hanya berjumlah Rp 37.000.000,00 (tigapuluh tujuh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Arisan Hajatan sejumlah Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap posita 4.6 berupa Gabah yang dititipkan pada Cungkin sebanyak 13 Kuintal seharga Rp. 5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan posita 4.7 berupa uang yang dipinjam oleh Rini sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah diakui oleh Pembanding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa dalam posita 4.6 dan 47 adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4.8 berupa uang tabungan pada Bank BRI sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terbanding tidak dapat membuktikannya dan Pembanding membantahnya dengan mengatakan bahwa tabungan tersebut telah digunakan untuk menebus BPKB mobil yang selanjutnya mobil tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk menambah bagian Terbanding pada saat pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Terbanding posita angka 4.8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum diperinci gugatan yang ditolak dan yang tidak diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakannya sehingga berbunyi sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5260/Pdt.G/2016/PA.Im tanggal 8 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Mengucapkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5260/Pdt.G/2016/PA.Im. tanggal 8 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta:

- 2.1. Satu unit bangunan permanen (Kafe) berukuran  $\pm 6$  m x 25 m di atas tanah milik Negara (dikelola Perum Jasa Tirta II) terletak di jalur Irigasi Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra kabupaten Indramayu An. xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : bangunan milik xxx;
  - Sebelah Selatan : Mess, bangunan Kafe milik xxx;
  - Sebelah Barat : Irigasi;
  - Sebelah Timur : Sawah milik xxx.
- 2.2 Satu unit Mess permanen berukuran  $\pm 5$  m x 6 m terletak di jalur Irigasi Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra kabupaten Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : halaman dan Kafe (pada diktum no. 2.1);
  - Sebelah Selatan : bangunan Kafe milik xxx;
  - Sebelah Barat : Irigasi;
  - Sebelah Timur : sawah milik xxx.
- 2.3 Uang Telitian (arisan hajat) beras dan uang kepada Raswan yang sudah diterima Tergugat beras 9 Kwintal seharga Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- 2.4 Gabah 13 Kwintal (yang dititip kepada xxx) seharga Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.5 Uang (yang dipinjam Sdr. xxx) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama atau nilai harta bersama tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai ketentuan pada dictum angka 2 amar putusan di atas, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat di jual lelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan pada dictum angka 2 amar putusan di atas;

4. Menyatakan gugatan Penggugat dalam posita angka 4.1 berupa rumah tinggal permanen berukuran 10 m x 15 m tidak dapat di terima ;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.711.000,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 Hijriyah, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0176/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 31 Juli 2017. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Moh Nor Huldrien, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M.Hum**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00,-
<u>3. Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00,-</u>
JUMLAH	:	Rp150.000,00,-

PTA BANDUNG